



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak terus meningkat yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah DP2KBP3A Kota Pontianak.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis Kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya Kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari Kekerasan dan/atau ancaman Kekerasan.
12. Korban kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorang.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari Wilayah Daerah ke Daerah asal.
15. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur Kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban Kekerasan.

18. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Pontianak.
19. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Perlindungan perempuan Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan perlindungan kepada perempuan Korban Kekerasan untuk:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan, pelapor dan saksi; dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. hak-hak korban;
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. pencegahan tindak kekerasan;
- d. SPM;
- e. pelayanan korban tindak kekerasan;
- f. kelembagaan;

- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III  
HAK-HAK KORBAN  
Pasal 6

Setiap Perempuan Korban tindak Kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- i. hak atas pendampingan.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 7

Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. keluarga.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
  - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
  - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan
  - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
  - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Kewajiban Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan sebagai anggota keluarga.

### BAB V

## PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan kesadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal dan informal;
  - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. membangun partisipasi, kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
  - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
  - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan.

## Pasal 12

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh bidang yang memiliki tugas dan fungsi:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

## BAB VI

### SPM

## Pasal 13

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
- b. pelayanan kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
- c. rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan.

## Pasal 14

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki indikator kinerja meliputi:

- a. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. cakupan perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan Pemulangan bagi Perempuan korban Kekerasan; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan.



BAB VII  
PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  
Pasal 15

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulangan;
  - e. rehabilitasi, reintegrasi dan medikolegal;
  - f. pelayanan identifikasi; dan
  - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SPM yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh bidang yang memiliki tugas dan fungsi:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat.
- (4) Tata cara pelayanan penanganan perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:
  - a. pelapor membuat laporan kasus secara tertulis dan menyampaikan berkas kepada petugas layanan;
  - b. petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis kasus;
  - c. petugas layanan memberikan layanan berupa surat tindak lanjut kepada pelapor atau pihak terkait; dan
  - d. pelapor menerima layanan pendampingan dan/atau layanan yang dibutuhkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
  - a. layanan pengaduan dengan respon cepat dan berempati melalui call centre (0561-881771), e-lapor pada aplikasi JEPIN/web pontianakkota.go.id Diskominfo Kota Pontianak;
  - b. layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dengan menggunakan mobil lintas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cepat dan berempati;
  - c. memberikan perlindungan di Shelter DP2KBP3A Kota Pontianak bagi perempuan korban kekerasan;
  - d. memberikan rujukan, konseling dan pendampingan hukum, rohani, psikologis, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan bagi perempuan korban kekerasan;

- e. melakukan pendekatan mediasi terhadap kedua pihak untuk penanganan kasus tertentu;
- f. reunifikasi dan reintegrasi layanan kepulangan korban; dan
- g. corporate social responsibility yang bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah dengan memfasilitasi melalui dana bantuan yang tepat dan sesuai kebutuhan korban terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk bekal kedepannya.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah Membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan, Walikota membentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 19

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, beranggotakan Perangkat Daerah terkait, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinasi yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
Bagian Kesatu  
Kerja Sama  
Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
  - a. Provinsi; dan
  - b. Lembaga non pemerintah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (3) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan lembaga masyarakat dan profesi serta media dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - c. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan; dan
  - d. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai SPM yang dilaksanakan PD dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 24

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau kepada DPRD.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDİ RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH/KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI